

PENYADARAN TENTANG POTENSI EKONOMI DAN ADVOKASI TENTANG REGULASI PASAR PERBATASAN

Paskalis Seran¹, Egidius Taimenas², Yolinda Yanti Sonbay³, Beatrix Yunarti Manehat⁴

¹⁾ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira

²⁾ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

^{3,4)} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

e-mail: seranpascalisvd@gmail.com¹, egidiustaimenas@gmail.com², Yolinda81@gmail.com³, manehatbeatrix@gmail.com⁴

Abstrak

Perdagangan antar negara atau yang sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Transaksi antar negara mendatangkan keuntungan ekonomi bagi suatu Negara. Selain keuntungan materiil, pasar internasional memungkinkan produsen memperoleh banyak pelanggan dalam skala global dan pihak konsumen juga diuntungkan karena banyaknya pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Namun kini ketika situasi keamanan telah semakin kondusif dan proses globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama ekonomi regional maupun sub-regional sudah semakin berkembang, maka pilihan pada pendekatan kesejahteraan menjadi alternatif untuk mengatasi keterbelakangan kabupaten/kota yang berada di perbatasan. Peluang yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mengelola perdagangan lintas batas antar negara mengingat potensi ekonomi yang dimiliki cukup besar. Namun, dengan adanya perdagangan internasional secara illegal membawa dampak terhadap kerugian negara. Persoalan hukum yang tercatat pada data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan di tahun 2023 menunjukkan bahwa DJBC telah menyita sebanyak 435 liter bahan bakar minyak (BBM) yang hendak diselundupkan dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Timor Leste.

Kata kunci: Perdagangan Internasional, Pasar Perbatasan, Potensi Ekonomi, Perdagangan Illegal.

Abstract

Trade between countries or what is often called international trade is buying and selling activities carried out by the people of one country with the people of other countries on the basis of mutual agreement. Transactions between countries bring economic benefits to a country. Apart from material benefits, the international market allows producers to obtain many customers on a global scale and consumers also benefit because there are many product choices that suit consumer needs and desires. However, now that the security situation has become more conducive and the globalization process characterized by various regional and sub-regional economic cooperation has increasingly developed, the choice of a welfare approach has become an alternative for overcoming the backwardness of districts/cities located on the border. The most likely opportunity is to manage cross-border trade between countries considering that the economic potential is quite large. However, illegal international trade has an impact on state losses. Legal issues recorded in data from the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) of the Ministry of Finance in 2023 show that DGCE has confiscated 435 liters of fuel oil (BBM) which was intended to be smuggled from the East Nusa Tenggara (NTT) region to Timor Leste.

Keywords: International Trade, Border Market, Economic Potential, Illegal Trade.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang aktivitasnya dilakukan oleh warga masyarakat negara Indonesia dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan kedua negara dalam kerjasama bilateral. Transaksi yang dilakukan antar negara mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak. Selain keuntungan materiil, pasar internasional memungkinkan produsen memperoleh banyak pelanggan dalam skala global dan pihak konsumen juga diuntungkan karena banyaknya pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen (Remigius Serah, 2018).

Selanjutnya dengan adanya aktivitas niaga antara dua negara atau lebih, maka terjadilah hubungan bilateral dan multilateral antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Krugman dan Obstfeld (2003),

ada dua alasan suatu negara melakukan perdagangan. Pertama, setiap negara mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda-beda, sehingga dengan melakukan perdagangan akan memperoleh manfaat dari perdagangan yang diterima oleh kedua belah pihak. Kedua, negara yang melakukan perdagangan untuk tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi, artinya dengan melakukan spesialisasi akan semakin efisien sehingga diperoleh skala ekonomi yang lebih besar daripada memproduksi seluruh barang yang dibutuhkan. Dengan adanya spesialisasi diharapkan negara tersebut mempunyai kemampuan memproduksi barang-barang yang kualitasnya dapat bersaing di pasar luar negeri (Sukirno, 2015).

Namun kini ketika situasi keamanan telah semakin kondusif dan proses globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama ekonomi regional maupun sub-regional sudah semakin berkembang, maka pendekatan kesejahteraan menjadi alternatif untuk mengatasi keterbelakangan kabupaten/kota yang berada di perbatasan (Ikhwanudin;2011). Peluang yang paling mungkin dilakukan adalah dengan mengelola perdagangan lintas batas antar negara mengingat potensi ekonomi yang dimiliki cukup besar. Dengan pemahaman bahwa perdagangan lintas batas adalah “the flow of goods and services across international land borders within a reach of up to thirty kilometers” (Mitra, et al; 2007). Masyarakat di perbatasan sebenarnya telah mempraktikkan perdagangan lintas batas, tetapi tidak dalam tata kelola yang tepat, sehingga yang terjadi adalah perdagangan lintas batas yang berlangsung secara informal atau perdagangan illegal (Ogalo; 2010).

Kenyataan perdagangan internasional secara informal atau perdagangan illegal ini membawa dampak kerugian terhadap ekonomi negara dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ganda ini (ekonomi sekaligus hukum) tampak dalam data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan di tahun 2023, yakni DJBC telah menyita sebanyak 435 liter bahan bakar minyak (BBM) yang hendak diselundupkan dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Timor Leste. Data DJBC sekaligus menyatakan bahwa Penyitaan 435 liter BBM tersebut merupakan bagian dari penindakan tegas atas pelanggaran kepabeanan yang dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Pulau Timor. Selain penyitaan ratusan liter BBM, pihaknya juga menyita tiga tas berisi pakaian bekas yang dibawa pelintas batas dari Timor Leste serta uang tunai sekitar 26.800 dolar AS. Kenyataan lainnya, DJBC juga sementara melakukan penindakan cukai berupa penyitaan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, ataupun dilekati pita cukai palsu dengan barang bukti berupa 7.840 batang rokok berbagai merek dan 7,8 liter minuman mengandung alkohol berupa arak Bali. Nilai seluruh barang yang disita diperkirakan sebesar Rp 1,3 miliar dengan potensi kerugian negara Rp 179,8 juta (PPID, 2023).

Pemerintah telah mengatur persoalan perdagangan lintas batas dalam peraturan yang telah dikeluarkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Peraturan ini merupakan turunan yang mengatur tindak lanjut dari ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam PP ini disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Dengan demikian, PP ini menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi perbatasan melalui pasar perbatasan dan hukum menjadi acuan dalam menjalankan pasar perbatasan secara legal. Namun, masyarakat di daerah perbatasan ternyata tidak menerapkan ketentuan yang tertera dalam PP ini, maka perdagangan illegal marak sehingga negara mengalami kerugian secara ekonomi dalam jumlah nominal yang sangat besar (Susanti Mamiloto, 2017).

Data perdagangan di perbatasan memperlihatkan perbuatan melanggar hukum, baik yang berlaku di negara Republik Indonesia maupun di negara Timor Leste atau lazim disebut perdagangan illegal. Praktek perdagangan illegal melanggar peraturan tentang perdagangan luar negeri yang berlaku dan mengikat kedua negara, walaupun secara ekonomi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Karena itu, perdagangan illegal berarti transaksi jual-beli tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku resmi. Sifat lain dari transaksi illegal adalah produk yang diperjual-belikan masuk dalam barang-barang terlarang dan tanpa izin beredar. Selain akan dikenakan hukuman karena melanggar aturan pemerintah, transaksi illegal juga akan menyebabkan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran lokal daerah perbatasan (Wangke, 2013).

Berdasarkan data tersebut, masyarakat daerah perbatasan di Wini ini tidak memahami potensi ekonomi yang luar biasa pasar perbatasan dan juga tidak memiliki pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perdagangan antar-negara.

METODE

Tata cara pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di pasar perbatasan Wini berupa perpaduan workshop dan Focus Group Discussions (FGD). Pemilihan mixed method ini disesuaikan dengan substansi PKM dan dinilai efektif-efisien untuk kelangsungan proses dan internalisasi materi-materi tentang potensi ekonomi pasar perbatasan Wini dan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme perdagangan antar-negara serta konsekuensi transaksi illegal di pasar gelap. Dengan adanya proses diskusi diharapkan seluruh permasalahan yang dialami dapat dibahas dan dicarikan solusi (Manehat, dkk; 2023).

Relevansi mixed method ini didukung lokasi pelaksanaan PKM ini di Pasar perbatasan Wini (Indonesia)-Oecuse (Timor Leste) yang berdasarkan data awal terkoneksi dengan materi PKM ini. Konektivitas yang dimaksudkan adalah marak transaksi perdagangan illegal di pasar perbatasan ini dan juga keunikan para pelaku transaksi jual-beli, yakni di pasar perbatasan Wini tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat Timor Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Di Pasar Perbatasan

Wini merupakan salah satu daerah yang berada di garis perbatasan antara negara Republik Indonesia dengan negara Timor Leste, selain Napan, Laktutut, dan Haumenimau di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provisini Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat Wini sama seperti masyarakat lainnya yang berada di wilayah tapal batas, setiap hari Senin pada setiap pekan, mereka berdagang bersama di pasar tradisional dengan masyarakat Timor Leste yang berada di Distrik Enclave Oekusi sebagaimana sudah dilakukan leluhurny sejak dahulu. Pasar Wini mulai dibuka sekitar pukul 07.00-11.00 WITA. Pasar Wini layaknya pasar tradisional pada umumnya. Para pedagang menjajakan barang-barang dagangan dengan beralaskan terpal. Mereka umumnya menjual kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako, sayuran, pakaian, makanan, hasil kerajinan tangan, dan hasil ternak.

Lokasi pasar Wini tidak jauh dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, maka pasar Wini selalu dikunjungi oleh warga Timor Leste di Distrik Enclave Oekusi yang ingin berbelanja keperluan sehari-hari dan berbagai kebutuhan lain. Kegiatan transaksi jual beli di Pasar Wini berjalan lancar dan tanpa ada kesulitan. Mula-mula, transaksi di Pasar Wini menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun telah terbuka untuk menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Dalam keterangan salah satu staf PLBN Wini dikatakan bahwa dulu sempat menggunakan dolar, tetapi sekarang (transaksi jual beli) sudah menggunakan rupiah. Pendapat serupa disampaikan oleh seorang pria yang dulunya menawarkan jasa penukaran uang di Pasar Wini. Pria ini juga menjelaskan bahwa Pasar Wini sudah ada sebelum PLBN Wini diresmikan dan mulai aktif. Pasar Wini sempat sepi lantaran pandemi, tapi saat ini telah kembali ramai pengunjung.

Dalam workshop dan Focus Group Discussions (FGD) pada 23 Oktober 2023 di gedung milik PLBN Wini yang letaknya berdampingan dengan lokasi pasar Wini, salah seorang warga Distrik Enclave Oekusi, Timor Leste setelah mendengar penjelasan tentang potensi ekonomi pasar pebatasan dan kurs, lalu mengatakan:

"Pasar Wini buka sudah sejak lama sekitar tahun 2009 sebelum ada PLBN Wini sudah ada. Sebelum pandemi, saat border ditutup tidak ada yang belanja, tapi baru-baru ini setelah border kembali dibuka sudah ada yang belanja ke sini. Soalnya pas pandemi kan dilarang menyeberang. Sekitar jam 9 biasanya sudah mulai ada yang datang, menukar uang dan mulai transaksi jual-beli."



Gambar 1: Penjelasan dan tanggapan tentang potensi ekonomi di pasar perbatasan Wini bagi warga

perbatasan kedua negara yang melakukan transaksi jual-beli sesuai kurs yang berlaku.

Dalam penjelasan terkait transaksi jual-beli yang berlangsung di pasar Wini dan nilai kurs yang berlaku, Kepala PLBN Wini mengatakan bahwa dalam rangka mempermudah warga Timor Leste melakukan transaksi di Pasar Wini, pemerintah melalui Bank BRI menghadirkan sarana penukaran uang (money changer) di PLBN Wini. Dengan demikian, warga Timor Leste dapat menukarkan uang dolar sebelum berbelanja di Pasar Wini. Menurut keterangan lebih lanjut yang disampaikan oleh Kasubid Pengembangan Kawasan PLBN Wini:

"PLBN Wini juga ada fasilitas dari BRI berupa money changer dan ATM. Jadi, seumpama ada yang ingin beli atau menukarkan dollar bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan kurs yang ditetapkan oleh kurs Pemerintah Indonesia."

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Kepala Unit BRI Wini dikatakan bahwa pihaknya telah menghadirkan layanan penukaran uang sejak tahun 2015. Selain bertujuan mempermudah warga asing bertransaksi di Indonesia, sikap ini menjadi salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan rupiah. Hingga saat sekarang, transaksi penukaran valuta asing di BRI telah mencapai lebih dari US\$ 5.000. Penjelasan secara utuh seperti ini:

"Kalau untuk money changer sendiri BRI Unit Wini sudah melayani sejak tahun 2015. Sebelum pandemi itu kita transaksinya agak lumayan banyak, tetapi setelah ada pandemi untuk sementara layanannya tetap ditutup sampai dengan Timor Leste membuka kembali batas untuk masyarakat melintas. Setelah masyarakat dibolehkan melintas, maka pertumbuhan penukaran uang dollar di money changer sudah mulai bagus kembali dan kemudian keuntungan untuk transaksi tersebut juga sudah mulai ada peningkatannya. Untuk angka penukaran dolar sejak 2 Agustus 2022 sampai saat ini masih di atas US\$ 5.000 - 20.000."

Selain itu, dijelaskan juga bahwa bank BRI mengadakan program Tapal Batas yang mengulas perkembangan ekonomi, infrastruktur, hingga wisata di beberapa wilayah terdepan Indonesia, termasuk di Wini. Adanya program ini menegaskan bahwa BRI menjadi cahaya bagi perekonomian masyarakat di perbatasan Wini pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Ekonomi dalam bidang bisnis, wisata, pendidikan, dan lainnya sangat terbantu oleh BRI. Lewat mantri-mantrinya BRI dapat membantu masyarakat Wini untuk membangkitkan ekonomi di lingkungan mereka.



Gambar 2. Penjelasan tentang pemerintah melalui Bank BRI menghadirkan money changer di PLBN Wini untuk warga Timor Leste dapat menukarkan uang dolar sebelum berbelanja di Pasar Wini

Sebagai respon sekaligus solusi atas fakta potensi ekonomi di pasar perbatasan Wini yang ada, maka masyarakat Indonesia yang berada di daerah perbatasan Wini dan warga Timor Leste yang berada di Distrik Enclave Oekusi perlu memahami bahwa transaksi jual-beli yang terjadi di pasar Wini ini mempunyai peluang besar untuk peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan pada khususnya dan negara pada umumnya. Untuk itu, dalam melangsungkan transaksi jual-beli di pasar Wini ini harus dipastikan sudah menggunakan nilai kurs yang berlaku resmi, baik untuk mata uang Rupiah Indonesia maupun untuk mata uang Dolar US di Timor Leste. Penentuan nilai harga jual-beli berdasarkan kurs yang berlaku resmi bertujuan untuk kedua belah pihak yang bertransaksi, baik masyarakat Wini maupun warga Distrik Enclave Oekusi sama-sama saling mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Fakta inilah yang dimaksud dengan adanya potensi ekonomi di pasar perbatasan Wini.



Gambar 3. Konsentrasi dan perhatian terhadap pemahaman yang tepat atas fakta adanya potensi ekonomi di pasar perbatasan Wini untuk masyarakat yang berada di daerah perbatasan

Regulasi Tentang Pasar Perbatasan dan Sanksi Melakukan Perdagangan Illegal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) mewajibkan setiap pihak untuk menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat (2) transaksi yang dimaksud meliputi setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang berlaku untuk transaksi tunai dan non-tunai; ayat (2) transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran; dan ayat (3) transaksi non-tunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara non-tunai. Dengan demikian, mata uang Rupiah bersifat wajib, mutlak dan mengikat (absolut) untuk digunakan dalam transaksi jual-beli di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pasar perbatasan Wini.

Fakta yang terjadi, ternyata tidak semua pasar perbatasan di Indonesia menerapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana terjadi di pasar perbatasan Wini, warga Timor Leste di Distrik Enclave Oekusi yang masuk untuk melakukan transaksi jual-beli di pasar perbatasan Wini masih ada yang menggunakan dolar US. Selain itu, apabila dolar US yang dimiliki warga warga Distrik Enclave Oekusi sebagai pembeli atau penjual ditukarkan dengan rupiah sebelum melakukan transaksi, pelaku pasar tidak mengetahui dasar penentuan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berlaku resmi pada saat transaksi terjadi. Masalah lainnya adalah orang-orang internasional yang melakukan transaksi jual-beli di pasar Wini tanpa lebih dahulu menukarkan mata uang asing di money changer yang mempunyai izin seperti di bank terdekat atau money changer kepunyaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sesuai standar Bank Indonesia. Sebaliknya, mereka malah melakukan tukar-menukar di tempat penukaran uang seluler yang tidak punya lisensi. Masyarakat harus sadar bahwa praktek ini menyebabkan exchanger tidak mengkonfirmasi posisi nilai tukar pada mata uang yang akan dibeli/ditukarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku dan negara.

Selain itu, nilai mata uang yang ditukar tidak dicek kembali oleh pembeli dan penjual. Demikian pula, mereka tidak mempelajari nilai tukar mata uang asing melalui berbagai sumber, baik online maupun offline untuk mendapatkan harga terbaik atas penukaran yang dilakukan karena tidak mengetahui secara pasti. Situasi ini menjadikannya rentan terhadap mobile money changer yang memberikan nilai tukar yang tidak masuk akal. Selain itu, bertransaksi di money changer ilegal juga merujuk pada tindakan mendukung kejahatan internasional. Dalam data Bank Indonesia, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 783 tempat penukaran uang atau Kegiatan Usaha Penukaran Mata Uang Asing Non Bank (KUPVA BB). Tempat penukaran uang ilegal rentan terhadap penipuan.



Gambar 4: Penjelasan tentang regulasi yang mengatur transaksi jual-beli di pasar perbatasan pada umumnya dan terkhusus pasar perbatasan Wini yang bertujuan untuk terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan pada khususnya dan negara secara menyeluruh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Pasal 1 angka 1). Secara terperinci, Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri (angka 2); Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara (angka 3); Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (4); Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan (angka 12).

Ketentuan-ketentuan tentang perdagangan luar negeri termasuk yang berlangsung dan terjadi pasar-pasar perbatasan, tak terkecuali di pasar perbatasan Wini diatur secara terperinci dalam Pasal 38. Dalam ayat (1), Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. Kebijakan dan Pengendalian perdagangan luar negeri diatur dalam ayat (2), yakni terarah pada peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal. Pengaturan khusus tentang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam ayat (3) yang meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor, pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang, penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri, pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. Pengaturan khusus tentang Pengendalian Perdagangan Luar Negeri dalam ayat (4) yang meliputi perijinan, standar, dan pelarangan dan pembatasan.

Pengaturan khusus tentang Perdagangan Perbatasan dalam Pasal 55. Dalam ayat (1), setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Cakupan Perdagangan Perbatasan dalam ayat (2), yakni hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Mekanismenya dalam ayat (3), yakni dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 56 ayat (2), Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2014 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tim Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional (Pasal 1 angka 1). Perjanjian Perdagangan Internasional

bertujuan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2). Implementasi dari Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan melalui suatu tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional dan pelaksanaan tahapan Perundingan PPI oleh Tim Perunding PPI yang dibentuk oleh Pemerintah (Pasal 3).

Ketentuan pidana bagi yang melanggar diatur secara riid sekali dalam Pasal 104-116 UU Nomor 4 Tahun 2014. Substansi pidana bisa berupa pidana penjara dan/atau bisa berupa pidana denda. Volume masing-masingnya (penjara dan/atau denda) sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan ini yang penegakkannya berdasar putusan pengadilan (vonis hakim) yang bersifat inkrah. Standarisasinya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penting sekali masyarakat yang berada di seluruh daerah perbatasan negara, termasuk dan terkhusus masyarakat Wini dan warga Distrik Enclave Oekusi memahami dan lebih penting lagi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam regulasi-regulasi yang ada ini dalam melangsungkan perdagangan luar negeri lewat pasar perbatasan. Bukti bahwa masyarakat sudah paham hukum dan berkomitmen melaksanakan aturan-aturan yang berlaku untuk pasar perbatasan berupa tidak ada lagi yang namanya perdagangan secara informal lewat jalan tikus atau yang lazimnya disebut perdagangan illegal.



Gambar 5: Pendalaman bersama materi tentang pentingnya pemahaman masyarakat perbatasan atas regulasi-regulasi yang mengatur tentang perdagangan luar negeri di pasar perbatasan Wini sehingga yang namanya pedagangan illegal segera berakhir dan tidak boleh terjadi lagi

SIMPULAN

Masyarakat daerah perbatasan, baik yang di Wini maupun di Distrik Enclave Oekusi membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai potensi ekonomi pasar perbatasan Wini. Mereka butuh pengetahuan tentang nilai jual-beli di pasar perbatasan berdasar nilai kurs yang berlaku. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka nilai kurs yang berlaku resmi di pasar perbatasan Wini sesuai dengan kurs mata uang rupiah.

Pemahaman yang komprehensif tentang potensi ekonomi pasar perbatasan dan regulasi yang mengatur secara riid tentang perdagangan luar negeri sangat relevan dan memiliki daya dorong yang kuat untuk lahirnya reformasi transaksi perdagangan di pasar perbatasan Wini ini. Penyelundupan BBM, penjualan secara informal atau perdagangan illegal sembako dan kerajinan-kerajinan melalui jalan-jalan tikus segera berakhir seiring dengan keterbukaan untuk melihat dengan terang potensi ekonomi pasar perbatasan di Wini dan topangan regulasi sangat mendukung implementasinya.

SARAN

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di pasar perbatasan Wini ini dan nilai kebenaran ilmiahnya terbuka untuk kajian dan analisis lebih lanjut, entah dengan menggunakan metode pendekatan ini, entah dengan menggunakan metode pendekatan yang berbeda atau yang lainnya.

Hasil kajian dan analisis yang diperoleh pun bisa mendukung dan memperkuat hasil temuan nilai kebenaran ilmiah yang ada ini dengan segala catatan kritis atasnya, bisa juga temuan nilai kebenaran ilmiah yang baru untuk menambahkan pada yang sudah ada atau untuk menyempurnakan hasil yang sudah ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih tim pengabdian ucapkan kepada PLBN Wini dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam pengabdian ini. Apresiasi untuk Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memfasilitasi semua proses pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Beatrix Yunarti Manehat, Dkk. (2023, Juni). Peningkatan Pemahaman Kelompok Tani Tentang Akuntansi Aset Biologis Dan Sistem Manajemen. *Community Development Journal*, Vol.4, No.2 Juni 2023. View Of Peningkatan Pemahaman Kelompok Tani Tentang Akuntansi Aset Biologis Dan Sistem Manajemen (Universitaspahlawan.Ac.Id)
- Humas Bnpp Dan Sumber Lain. (2023, Juni). Penyelundupan 1445 Liter Bbm Ke Timor Leste Berhasil Digagalkan Aparat Tni. Pusat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid),
- Ikhwanudin. (2011, 15 Oktober-14 November). Mengembangkan Kawasan Perbatasan Dengan Pendekatan Kesejahteraan, *Tabloid Diplomasi*, 48 (Iv). 1-10.
- Krugman, Paul, R. & Obstfeld, M. (2003). *International Economics: Theory And Policy* (Sixth Ed). Elm Street Publishing Services, Inc.
- Mamiloto, Susanti, (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan, *Lex Privatum*, V (8), 49-56.
- Mitra, Saumiya, Et Al, (2007, 20 Agustus). *Cross Border Trade Within The Central Asia Regional Economic Cooperation*, World Bank.
- Ogalo, Victor, (2010). *Informal Cross Border Trade In Eac: Implications For Regional Integration And Development*, Research Paper, Cuts Geneva Resource Centre.
- S., Sukirno. (2015). *Makro-Ekonomi: Teori Pengantar* (Ed.3). Depok: Raja Grafindo Persada.
- Seran, Remigius, (2018). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste, *Jurnal Hubungan Internasional*, Xi (2), 170-188.
- Wangke, Humphrey. (2013). Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Dan Kabupaten Belu. *Jurnal Politica*, 4 (1), 1-24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tim Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.